

**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
(Studi Kasus di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato)**

Iskandar Ibrahim

Universitas Pohuwato Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

iskandaribrahim64@gmail.com

*Received: 04 September 2022; Revised: 30 Oktober 2022; Accepted: 15 November 2022;
Published: Desember 2022; Available online: Desember 2022*

Abstract

This study aims to determine the political participation of first-time voters in the 2019 elections in Botubilotahu Village, Marisa District, Pohuwato Regency. This research is a qualitative research with descriptive analysis method. The data in this study were obtained from interviews with 10 first-time voters in Botubilotahu Village, Marisa District. Furthermore, the data were analyzed using three paths of data analysis developed by Miles and Huberman. The results of this study indicate that the political participation of young voters in Botubilotahu Village, Marisa District has increased. Forms of political activity carried out by first-time voters in Botubilotahu Village, Marisa District were in the form of voting, campaigns, members of democracy volunteers, and demonstrations. Based on their liveliness and activities, they can be categorized into types of Spector political participation, Gladiator political participation, and Critical political participation. In this study, it was also found that factors influencing the political participation of first-time voters were information disclosure or political stimulus, social characteristics, the political system in the area of residence, and regional differences.

Keywords: Political Participation, First-time Voters, Election

Saat ini, tak jarang muncul asumsi yang mengatakan bahwa pemilih pemula yang berlatar belakang pendidikan yang baik akan memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi, dikarenakan diantara mereka mendapatkan edukasi atau bahkan memberikan edukasi tentang politik dalam berbagai bentuk seperti melalui media massa atau bahkan melakukan sosialisasi politik. Pada era reformasi, Indonesia memiliki keterbukaan informasi seiring meningkatnya jumlah media massa baik elektronik maupun non elektronik seperti media cetak, koran, majalah bahkan saat ini telah banyak muncul situs berita online seperti kompas.com, tempo.co.id, detik.com dan lain-lain.

Istilah partisipasi secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara secara aktif dalam aktivitas-aktivitas tertentu Sitepu (2012). Sedangkan partisipasi politik merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik. Dengan kata lain, partisipasi politik adalah suatu kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik Seperti mengikuti kegiatan pemilu, memengaruhi pengambilan keputusan, dan mengikuti kegiatan partai politik (Kaelola 2009). Menurut Limilia dan Fuady (2017), partisipasi politik di

Indonesia mengalami pasang surut yang sangat luar biasa. Pasalnya, partisipasi politik tertinggi terjadipada tahun 1993 yakni mencapai 93% sedangkan pada tahun 1955 jumlah partisipasi politiknya mencapai 87%. Selain itu, pada tahun 2004 mencapai 84,9% dan hingga pada tahun 2014 partisipasi politik mengalami titik yang paling rendah yakni hanya mencapai 70,2% yang menunjukkan tingkat golput yang mencapai 29,8%. Menurut Adrian (2019), menyebutkan bahwa berdasarkan hasil hitungan cepat LSI mendapati bahwa tingkat golput pilpres pada tahun 2019 mencapai 19,24% dan tingkat golput pileg 29.68%. Hal ini tentu saja menjadi sebuah permasalahan yang serius dalam dunia politik.

Penurunan jumlah partisipasi politik di Indonesia diketahui dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kurangnya pendidikan mengenai politik, faktor keluarga atau juga disebut faktor lingkungan dan masih banyak lagi. Seperti dalam Mas'oeed dkk., (2008), tingkat partisipasi politik juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan sosial ekonomi serta jenis kelamin. Misalnya seperti laki-laki akan lebih aktif daripada perempuan dalam hal politik. Dengan kata lain, masyarakat merasa bahwa masyarakat

sebagai bentuk hak warga negara dalam demokrasi.

Tujuan Penelitian

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peningkatan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Umum tahun 2019 di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa.

Tinjauan Pustaka

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi guna mencapai tujuan negara. Selain itu, seiring perkembangan teknologi sangatlah beragam pula bentuk-bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya para pemilih pemula. Maka dalam penelitian ini, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan sesuatu informasi yang akurat dan telah tersedia sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang dalam dunia politik serta hal-

hal yang berhubungan dengan kegiatan politik. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik yang saat ini dapat dilakukan amatlah beragam. Salah satu contoh partisipasi politik yang sangat sering dilakukan khususnya oleh para pemilih pemula ialah berupa kegiatan voting (pemungutan suara). Selanjutnya, biasanya para pemilih pemula yang memiliki status sebagai pelajar juga tidak jarang melakukan partisipasi politik berupa demonstrasi, sosialisasi politik, kampanye, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai politik dan lain sebagainya. Selain itu, sebenarnya kegiatan tersebut juga memiliki pengaruh terhadap penetapan keputusan politik dan lain-lain. Seperti yang dikatakan oleh Budiadrjo (2008), bahwa kegiatan partisipasi politik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan publik. Contohnya seperti contacting and lobbying dengan pejabat pemerintah, mengikuti rapat umum dan lain sebagainya.

Beragamnya bentuk partisipasi politik saat ini juga membawa pengaruh baik bagi masyarakat. Selain itu, perkembangan dunia politik saat ini juga mempermudah masyarakat khususnya pemilih pemula untuk aktif dalam

kegiatan politik. Berdasarkan keaktifan dan bentuk kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat maka dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis partisipasi politik. Seperti yang dikembangkan oleh Milbrath dan Goel dalam Cholisin (2007) mengidentifikasi bahwa terdapat empat jenis partisipasi politik yang terjadi di lingkungan masyarakat yakni:

1. Partisipasi politik apatis, yang merupakan bentuk partisipasi politik dimana masyarakat tidak memiliki keinginan atau menarik diri untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Dengan kata lain, seseorang tidak pernah sama sekali untuk ikut serta dalam mengikuti kegiatan politik termasuk pemilu.
2. Partisipasi politik spectator, partisipasi jenis ini merupakan jenis partisipasi politik dimana seseorang atau masyarakat setidaknya pernah ikut serta mengikuti kegiatan politik dalam hidupnya. Sebagai contoh adalah masyarakat yang hanya ikut serta dalam pemilu saja. Masyarakat yang mengikuti kegiatan seperti pemilu namun tidak memberikan hak suaranya juga termasuk dalam jenis partisipasi ini.
3. Partisipasi politik gladiator, berbeda dengan jenis-jenis partisipasi politik

sebelumnya partisipasi politik ini merupakan jenis partisipasi politik dimana masyarakat aktif untuk ikut serta dalam kegiatan politik seperti komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.

4. Partisipasi politik pengkritik, partisipasi jenis ini dapat diartikan sebagai kegiatan masyarakat yang tidak konvensional dalam kegiatan politik. Beberapa contoh bentuk partisipasi politik tidak konvensional antara lain: pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan seperti pengerusakan, pengeboman dan lain-lain (Syarbaini, 2002).

Dalam mengukur pola dan kekuatan partisipasi politik masyarakat, maka dapat menggunakan piramida partisipasi politik. Milbrath dan Goel membagi masyarakat dalam tiga golongan yakni, *pertama* yakni populasi *apatis* atau orang-orang tidak aktif sama sekali termasuk tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 33%. *Kedua*, populasi *spectators* (penonton) yang merupakan kategori aktif secara minimal termasuk menggunakan hak pilih dalam pemilu yakni sebesar 60%. *Ketiga*, yakni sebesar 5-7% untuk kategori orang-orang yang

sangat aktif dalam dunia politik, karenanya disebut pemain (*gladiators*).

Faktor-Faktor Partisipasi Politik

Milbrath dan Goel menyatakan terdapat beberapa pengaruh partisipasi seseorang diantaranya:

Pertama, dalam hal ini Milbrath dan Goel merujuk kepada penerimaan seseorang terhadap perangsang politik. Keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap rangsangan politik dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Hal ini dapat berupa rangsangan politik melalui kontak pribadi, organisasi serta media massa. Melalui keikutsertaan seseorang dalam aktivitas politik di media massa dapat juga menjadi pengaruh meningkatnya partisipasi politik seseorang. Hal ini dikarenakan seiring banyaknya pengetahuan, informasi aktual serta pengalaman yang didapatkan dari media massa khususnya elektronik dapat juga merubah sikap serta pola pikir seseorang terlebih bagi pemilih pemula.

Kedua, Milbrath dan Goel menjelaskan bahwa karakteristik sosial juga merupakan sebuah pengaruh partisipasi politik

seseorang. Bahkan menjadi pengaruh yang cukup kuat dalam berpartisipasi. Sebagai contoh adalah status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin serta keyakinan (agama).

Ketiga, menyangkut sistem politik atau sistem partai dimana seseorang hidup. Seseorang yang hidup dalam negara demokratis cenderung berpartisipasi dalam politik karena partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa.

Keempat, pengaruh yang terakhir menurut Milbrath dan Goel ialah perbedaan regional. Perbedaan regional ini merujuk kepada perbedaan watak, dan tingkah laku individu yang berpengaruh terhadap perilaku dan partisipasi politik seseorang. Keadaan daerah yang aman dan kondusif dapat menunjang keinginan masyarakat serta pemilih pemula untuk ikut serta dalam kegiatan politik tanpa adanya suatu hal yang otoriter.

Selanjutnya, menurut Burdiardjo (2008) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang:

1. Faktor sosial ekonomi

Faktor sosial ekonomi meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, status, usia, serta organisasi.

2. Faktor politik

Faktor politik ini meliputi:

- a. Komunikasi politik yang memiliki konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial serta dapat mengatur sikap seseorang dalam suatu konflik yang terjadi. Komunikasi politik juga merupakan komunikasi yang sangat menerapkan etika.
- b. Kesadaran politik yang menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Hal ini juga dapat diartikan sebagai tanda bahwa masyarakat memiliki kesadaran serta perhatian terhadap pemerintahan negaranya.
- c. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dapat menentukan corak serta arah suatu keputusan yang akan diambil.
- d. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik sama halnya

dengan masyarakat memiliki wewenang untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Hal ini juga dapat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik.

3. Faktor fisik individu dan lingkungan
Faktor fisik individu dapat berupa fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Sedangkan faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup serta berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial.
4. Faktor nilai budaya
Faktor ini juga dikenal sebagai civic culture yang merupakan dasar yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika, tehnik maupun peradaban masyarakat. Faktor ini menyangkut beberapa hal seperti persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

Pemilih Pemula

Pemilih pemula disebut sebagai generasi baru yang tentu saja berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang

pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang- Undang Pemilu. Sedangkan, menurut Kelana (2019), pemilih pemula biasanya memiliki karakter sebagai berikut: belum pernah memilih atau memiliki pengalaman dalam kegiatan pemilu dan sejenisnya di TPS, memiliki rasa antusias yang tinggi namun kurang rasional, menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar.

Dalam dunia politik, Nur Wardhani (2018) mengatakan bahwa pemilih pemula dalam kategori politik merupakan kelompok yang baru menggunakan hak pilihnya dan memiliki orientasi yang berbeda-beda dan dapat berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhi. Selain itu, Setiajid (2011) dalam Rahman (2018) mendefinisikan bahwa pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Maka dari itu, pemilih pemula juga merupakan generasi pemilu yang rentan akan pengaruh-pengaruh disekitar karena

kurangnya pengetahuan tentang politik. Biasanya, pemilih pemula merupakan sasaran utama bagi para politisi untuk mencapai tujuan politik seperti peningkatan perolehan suara dalam pemilu, tenaga pendidik politik, partisipan kampanye dan lain-lain.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula merupakan warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin. Menurut Mangune dkk., (2017) syarat sebagai pemilih diantaranya:

1. Warga Negara Indonesia
2. Warga yang telah genap berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin
3. Terdaftar di DPT di daerah masing-masing
4. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap

Pemilu 2019

Pemilu merupakan sebuah kegiatan atau sarana dalam suatu negara demokrasi guna menentukan anggota pemerintahan demi mencapai tujuan bangsa. Dalam hal ini masyarakat sebagai warga negara memiliki wewenang dalam

menentukan pemimpin negara melalui kegiatan yang dikenal dengan istilah pesta demokrasi atau kegiatan pemilu. Dimana masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan hak suara untuk para calon pemimpin pilihan mereka. Sejalan dengan hal ini, Choilisin (2009) mengatakan bahwa rakyat memiliki kedaulatan atau kekuasaan dalam pelaksanaan pembuatan keputusan politik yang mencakup kebijakan publik serta keputusan dalam penentuan pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan publik.

Pada pemilu tahun 2019 diketahui bahwa terdapat sebanyak 27 partai politik yang telah mendaftar yang kemudian diverifikasi oleh KPU RI. Hasil verifikasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat 16 partai politik yang telah lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilihan umum. Partai-partai politik tersebut terbagi menjadi 11 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal dari Provinsi Aceh Darusala. Hal ini telah ditetapkan berdasarkan keputusan KPU RI No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 (Dedi, 2019). Pada tahun tersebut juga dikatakan sebagai pemilu serentak yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Secara

umum, pemilu serentak disebut juga sebagai pemilu konkuren (concurrent elections) dimana pemilu tersebut diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Hal ini meliputi pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat negara yang bersangkutan. Selain itu, Gaffar dalam Shubhan (2006) memaparkan parameter sistem pemilu yang ideal yakni:

1. Demokrasi dalam sistem pemilu dapat dilakukan secara adil dan jujur serta pemilu yang berkualitas
2. Output pemilu seharusnya berkualitas dan kompetitif serta akuntabilitas yang tinggi
3. Derajat keterwakilan dengan pertimbangan antara pusat dan daerah
4. Peraturan perundang-undangan harus tuntas
5. Pelaksanaan pemilu harus bersifat praktis dan konkrit

Maka dapat disimpulkan bahwa pemilu serentak tahun 2019 merupakan pemilu yang sangat bersejarah bagi dunia politik di Indonesia. Peralihan kegiatan ini sangat mengundang antusias masyarakat yang merupakan elemen paling penting dalam menentukan keputusan politik oleh pemerintahan

melalui kegiatan memberikan hak suara atas calon pemimpinnya.

Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu

Partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan politik yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah yang bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap dan sporadis secara damai (Huntington & Nelson, 2013). Secara umum dapat diartikan bahwa partisipasi politik merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu masyarakat dalam kegiatan politik.

Beberapa contoh kegiatan atau aktivitas politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat ialah seperti kegiatan kampanye, sosialisasi, pemilu, ikut serta dalam menjadi anggota partai politik, dan lain-lain. Sejalan dengan hal ini, Budiardjo (2008) mendefinisikan kegiatan partisipasi politik yang dapat dilakukan masyarakat ialah seperti menghadiri rapat umum, contacting and lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya dan lain-lain

yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi keijakan publik. Selain itu, secara umum salah satu contoh partisipasi politik yang dilakukan masyarakat ialah kegiatan pemungutan suara (voting) baik dalam pemilihan pemimpin daerah maupun pemimpin negara yang dikenal sebagai kegiatan pemilu.

Sejatinya, seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan suara pada kegiatan pemilu. Hal ini tidak hanya menghasilkan terpilihnya pemimpin yang diinginkan masyarakat tetapi juga dapat menjadi sebuah pengalaman yang dapat dijadikan sebagai edukasi untuk generasi selanjutnya. Menurut UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, pemilih ialah seluruh warga negara Indonesia yang genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin atau sudah pernah kawin. Perlu diketahui bahwa tahun 2019 merupakan tahun pertama bagi Indonesia mengadakan pemilihan serentak yakni pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 14/PUU-XI/2013 untuk menyetujui

pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif dilakukan secara bersamaan/serentak dengan melakukan berbagai pertimbangan yang matang.

Pemilih pemula juga disebut sebagai sasaran utama bagi pelaku politik. Hal ini dikarenakan munculnya anggapan bahwa pemilih pemula terutama pemilih pada rentan usia 17-20 tahun yang didominasi oleh kaum pelajar dari berbagai tingkat pendidikan merupakan generasi yang sangat mudah untuk dipengaruhi untuk ikut serta dalam berbagai aktivitas atau kegiatan politik. Rush dan Philip Althoff dalam buku teori-teori politik (Sitepu, 2012) mengidentifikasi beberapa bentuk- bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh para pemilih pemula diantaranya:

1. Menduduki jabatan politik atau administratif
2. Mencari jabatan politik atau administratif
3. Keanggotaan aktif dalam suatu organisasi
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu-politik (*quasi-political*)
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi

semu-politik

7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik
9. Pemberian suara (voting)

Disisi lain, Gabriel Almond menjelaskan bahwa terdapat dua kategori partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh pemilih pemula yakni: partisipasi konvensional yang dapat berupa pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok, serta komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan yang kedua ialah partisipasi politik tidak konvensional seperti tindakan pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik, dan lain-lain (Syarbaini, 2002).

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat secara hubungan antar fenomenal yang disidiki mengenai Partisipasi Politik Pemilu Pemula Dalam Pemilu 2019.

2. Lokasi Penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang memiliki jumlah pemilih pemula kurang lebih 38 orang.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam peneltian ini menggunakan dua jenis data yaitu :

- a. Data primer yaitu merupakan data yang berasal dari lapangan. Data lapangan peneliti dapatkan dari para responden, Informan ataupun narasumber yang di wawancara yang mana mereka tersebut yang terkait langsung dengan masalah.
- b. Data Sekunder yaitu data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama seperti dokumen dokumen pendukung yang menunjang penelitian

4. Informan Penelitian

Dalam menentukan sample yang dijadikan informan, peneliti akan menggunakan tehnik purposive sampling. Tehnik tersebut dikenal sebagai tehnik penarikan sampel dengan mempertimbangan penilaian atau kriteria tertentu yang tentu saja dapat mendukung peneliti dalam menjawab

atau menemukan informasi yang relevan (Sugiyono, 2012). Dalam hal ini, peneliti memilih sampel pemilih pemula sebagai informan sebanyak 10 orang yang dianggap aktif dalam kegiatan pemilu yang terbagi dalam beberapa kriteria seperti pemilih pemula yang memiliki kemudahan dalam bersosial media dan pemilih pemula yang memiliki latar pendidikan tinggi dan rendah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa tehnik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Dalam proses untuk menemukan informasi-informasi terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, peneliti akan melakukan wawancara dengan para partisipan yang tentu saja merupakan pemilih pemula dari lokasi penelitian yakni di desa

botubilotahu kecamatan marisa.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa Desa Botubilotahu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Marisa yang memiliki jumlah pemilih pemula paling tinggi diantara yang desa lainnya di Kecamatan Marisa. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan sebuah wawancara kepada sepuluh orang partisipan yang merupakan pemilih pemula. Dalam hal

ini, peneliti menggunakan inisial para partisipan guna menjaga privasi identitas partisipan. Hasil wawancara tersebut dapat di lihat dari deskripsi di bawah ini.

Wawancara pertama, dilakukan bersama partisipan berinisial SE. SE menjelaskan bahwa ia sangat tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan pemilu tahun 2019. Kegiatan yang di ikutinya berupa menjadi anggota KPSS di TPS dan pemungutan suara. Ia juga menyatakan bahwa dirinya gemar membaca dan mengumpulkan informasi politik di media sosial. Menurutnya, informasi tersebut dapat membantu dirinya dalam menentukan pilihan calon anggota atau pemimpin saat pemilu.

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat di simpulkan bahwa SE merupakan salah satu pemilih pemula yang mendukung kegiatan politik dengan cara berpartisipasi sebagai anggota KPSS di TPS dan melakukan pemungutan suara hal tersebut menunjukkan bahwa SE termasuk ke golongan pemilih pemula dengan jenis partisipasi politik spectator. seperti yang di jelskan oleh Milbrath dan Goel bahwa partisipasi politik spectator adalah golongan masyarakat yang

setidaknya pernah melakukan kegiatan politik meskipun hanya sekali dalam hidupnya. Selain itu, keterbukaan SE terhadap informasi-informasi politik melalui media sosial menjadi pengaruh SE untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Hal tersebut juga di sampaikan oleh Milbarth dan Goel bahwa salah satu faktor partisipasi politik seseorang adalah keterbukaan seseorang terhadap perangsang politik.

Selanjutnya, wawancara bersama partisipan berinisial FH. Dalam wawancara tersebut FH menyatakan bahwa ia hanya berpartisipasi dalam kegiatan pemungutan suara saja. Hal ini di karenakan ia belum tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan politik lainnya. Selain itu, hal-hal yang mendorong FH untuk ikut serta dalam kegiatan pemilu adalah keluarga. Ia mengatakan bahwa keluarganya akan memberikan informasi-informasi mengenai calon pemimpin atau anggota yang memiliki kesamaan ras, suku, dan agama. Tidak luput juga media sosial yang sangat mendukung dalam memperbanyak informasi politik.

Pernyataan di atas menunjukan bahwa FH belum memiliki ketertarikan lebih untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Hal ini dapat di lihat dari keteranga FH yang menyatakan bahwa faktor pendorong untuk ikut serta dalam kegiatan politik adalah kesamaan karakteristik sosial. Milbrath dan Goel menyatakan bahwa pengaruh karakteristik sosial seperti kesamaan gender, ras, agama, suku, budaya dan lain-lain. Kendati demikian, FH tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak suaranya pada pemilu tahun 2019 kemarin. Maka dapat di simpulkan bahwa FH merupakan pemilih pemula yang setidaknya pernah melakukan kegiatan politik atau di sebut juga dengan partisipasi politik spectator.

Wawancara dengan partisipan berinisial RL. Dari hasil wawancara tersebut, didapati bahwa RL merupakan pemilih pemula yang baru berusia 24 tahun pada tahun 2019. Sehingga pemilu tahun 2019 merupakan pemilu pertamanya. RL juga menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti kegiatan pemungutan suara saja. Hal ini disebabkan oleh RL belum memiliki keberanian dan informasi politik yang cukup serta pengalaman dalam bidang politik.

Selain itu, RL juga mengungkapkan bahwa ia mengalami perbedaan pendapat dengan masyarakat di daerah tempat tinggalnya. Dimana terdapat partai mayoritas di daerah tersebut yang berbeda dengan keinginannya sendiri sehingga menyebabkan RL kurang berminat untuk ikut serta dalam kegiatan politik lainnya. Menurutnya, pemungutan suara (votting) yang ia lakukan dapat juga membantu pemerintah untuk menjadi lebih baik lagi.

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi RL dalam berpartisipasi politik adalah sistem politik atau partai di daerah tempat tinggal. Perbedaan pendapat atau dukungan seseorang dengan masyarakat sekitar menjadi sebuah penyebab seseorang menjadi tidak aktif dalam kegiatan politik. Dengan kata lain seseorang hanya akan melakukan kegiatan politik minimalis saja seperti hanya melakukan pemungutan suara saja. Meskipun demikian, RL tetap melakukan kewajibannya sebagai masyarakat yang baik dan tetap ikut serta berpartisipasi dalam bidang politik. Maka dapat disimpulkan bahwa DS

merupakan pemilih pemula dengan jenis partisipasi politik spectator yang berarti seseorang setidaknya pernah melakukan kegiatan politik meskipun hanya sekali dalam hidupnya.

Berikutnya, wawancara bersama partisipan berinisial SA. Dalam wawancaranya SA mengatakan bahwa ia cukup aktif dalam mengikuti kegiatan politik. Pada pemilu tahun 2019, ia sempat menjadi panitia pemilu di TPS di lingkungan sekitar. Selain itu, ia juga melakukan kegiatan pemungutan suara (votting). Hal ini didukung oleh motivasi SA untuk terjun di bidang politik. Selanjutnya, ia juga sering membaca dan mencari informasi politik melalui media sosial berupa informasi mengenai para calon juga berita-berita politik lainnya. Menurutnya informasi tersebut penting juga untuk menetapkan keputusan mengenai pilihan yang terbaik.

Maka dapat disimpulkan bahwa partisipan SA merupakan pemilih pemula yang cukup aktif dalam kegiatan politik. Faktor pendorong SA untuk melakukan hal tersebut tidak hanya keinginan Ap untuk terjun dalam bidang politik namun juga karena keterbukaan diri SA terhadap

perangsang politik. Informasi-informasi yang tersebar di media sosial sejatinya juga bertujuan untuk mempengaruhi atau merangsang masyarakat untuk tertarik membaca dan mengenal politik. Dari pernyataan diatas, SA juga menjelaskan bentuk kegiatan politik yang ia lakukan diantaranya pemungutan suara (votting) dan sebagai anggota administratif (panitia di TPS). Dengan kata lain, SA juga termasuk ke dalam golongan masyarakat dengan jenis partisipasi politik spector dengan melakukan kegiatan politik minimalis.

Wawancara bersama partisipan berinisial HS. Dalam proses wawancaranya, HS menjelaskan bahwa ia pernah mengikuti kegiatan kampanye partai politik. Dalam kegiatan tersebut AW berpartisipasi sebagai peserta kampanye. Melalui kegiatan kampanye tersebut HS mendapatkan pengalaman serta pengetahuan tentang partai politik. Selain itu, kegiatan tersebut juga membantunya untuk membuat keputusan pada saat pemilu tahun 2019 lalu. HS juga menyatakan bahwa media sosial membantunya untuk mendapatkan informasi-informasi politik. Lalu, AW juga mengatakan bahwa lingkungan keluarga dan teman

juga membantu HS dalam mendapatkan informasi-informasi politik.

Bentuk kegiatan yang dilakukan HS diantaranya adalah pemungutan suara (votting) dan peserta kampanye partai politik. Selain itu, HS juga merupakan seseorang yang memiliki sikap terbuka terhadap rangsangan. Seperti yang telah dijelaskannya bahwa HS dapat dengan mudah menerima informasi dari berbagai sumber yang berbeda seperti keluarga, teman dan sosial media. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi HS untuk melakukan kegiatan politik adalah keterbukaan HS terhadap perangsang politik berupa informasi-informasi politik dan lainnya. Selanjutnya, dilihat dari bentuk kegiatan politik yang diikutinya, HS dapat dikategorikan sebagai golongan pemilih pemula dengan jenis partisipasi politik spector.

Selanjutnya, wawancara bersama partisipan berinisial LH. LH menjelaskan bahwa kegiatan politik yang ia ikuti saat pemilu tahun 2019 adalah pemungutan suara dan membantu panitia pengawas pemilu sebagai panitia di TPS. Alasan LH

dapat menjadi salah satu panitia di TPS adalah dorongan dari keluarga. Selain itu, LH merasa sosial media seperti WA, dan Facebook juga menjadi media penyalur informasi politiknya. Di sisi lain sistem politik atau sistem partai tempat tinggal juga dinilai sangat membantu dalam menentukan keputusan dalam pemilu. Hal ini dikarenakan setiap partai atau calon yang mendominasi di lingkungan tempat tinggalnya telah dinilai baik bagi masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa LH merupakan pemilih pemula yang termasuk ke dalam jenis partisipasi politik spectator. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang ia ikuti yakni pemungutan suara dan anggota panitia pengawas pemilu. LH mendapatkan dorongan atau motivasi untuk melakukan kegiatan tersebut dari informasi yang disebarkan oleh keluarga, teman dan media sosialnya. Maka dapat dikatakan bahwa LH merupakan orang yang memiliki kepekaan atau keterbukaan diri terhadap berbagai sumber informasi.

Selanjutnya, wawancara bersama partisipan berinisial NA. Dalam wawancaranya, NA mengatakan bahwa ia melakukan

kegiatan politik berupa pemungutan suara dan demonstrasi. Hal ini didorong oleh keinginannya untuk membela keadilan untuk masyarakat. Selain itu, hal ini juga dipicu oleh informasi-informasi yang tidak sepaham dengannya sehingga ia memutuskan untuk melakukan tindakan demonstrasi.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa NA memiliki sikap yang sangat mudah dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diterimanya. Informasi-informasi tersebutlah yang menjadi dorongan NA untuk melakukan sebuah tindakan seperti demonstrasi. Namun, di sisi lain NA tetap menunjukkan partisipasi lain dan menunjukkan bahwa NA tetap menjadi masyarakat yang taat aturan dengan melakukan pemungutan suara. Singkatnya, NA merupakan salah satu pemilih pemula dengan jenis partisipasi politik pengkritik. Hal ini didasari oleh keterangan NA yang menyatakan bahwa ia melakukan tindakan demonstrasi dimana tindakan tersebut adalah sebuah bentuk kegiatan politik yang tidak konvensional. Milbrath dan Goel menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kegiatan politik berupa kegiatan yang tidak konvensional

maka ia termasuk ke dalam jenis partisipasi politik pengkritik. Kegiatan politik yang tidak konvensional itu sendiri juga disampaikan oleh Syarbaini (2002) berupa mogok, tindak kekerasan, demonstrasi dan lain-lain.

Berikutnya, wawancara bersama partisipan berinisial MM. Dalam hal ini, MM menyatakan hal yang sama dengan partisipan sebelumnya bahwa ia juga melakukan kegiatan demonstrasi dan pemungutan suara (voting). Lalu, MM juga menjelaskan tentang alasannya ikut serta dalam kegiatan tersebut adalah adanya informasi tentang isu-isu politik yang tersebar di media sosial seperti twitter dan instagram. Selain itu, dorongan dari teman-teman dilingkungan perkuliahan.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa MM merupakan pemilih pemula yang memiliki keterbukaan akan informasi-informasi politik yang menjadi sebuah pengaruh bagi MM untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Di sisi lain, MM juga tetap melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan mengikuti pemilu. Dari penjelasan tersebut maka MM dapat

dikategorikan menjadi pemilih pemula dengan jenis partisipasi politik pengkritik.

Selanjutnya, wawancara bersama partisipan berinisial US. Dalam wawancaranya, US mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan pada tahun 2019 ialah pemungutan suara dan sebagai peserta sosialisasi partai politik di kampus. Ia juga mengatakan bahwa ia menyukai kegiatan tersebut karena ia dapat belajar hal-hal baru tentang politik. Selain itu, US juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pemilu. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat membantu menciptakan daerah dan negara Indonesia menjadi lebih maju dengan pemimpin yang baik. US juga menjelaskan bahwa keadaan atau kondisi pemilu di daerahnya sangat mendukung untuk melaksanakan pemilu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa US merupakan golongan pemilih pemula dengan jenis partisipasi politik spectator. Hal ini ditunjukkan oleh US bahwa kegiatan politik yang diikutinya berupa pemungutan suara dan peserta sosialisasi partai politik. Selanjutnya, US juga menyatakan bahwa pengaruhnya untuk ikut serta dalam

kegiatan politik adalah sikap US yang terbuka terhadap informasi-informasi politik serta keadaan regional yang mendukung jalannya pemilu yang kondusif.

Wawancara yang terakhir dilakukan bersama partisipan berinisial SL. Ia menyatakan bahwa kegiatan politik yang pernah diikutinya adalah pemungutan suara dan demonstrasi. Menurutnya, sebagai warga negara kita harus tetap melaksanakan kewajiban kita untuk melakukan pemungutan suara. Namun, jika terdapat isu-isu politik yang terjadi dimasyarakat kita juga harus menyuarakannya supaya pemerintah sadar bahwa kita sebagai masyarakat dibawah naungan pemerintah juga harus tetap diayomi, dinaungi, dan diperjuangkan.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa SL memiliki sikap yang terbuka terhadap informasi-informasi yang muncul di lingkungan sekitar. Sehingga ia tertarik untuk melakukan kegiatan politik berupa demonstrasi dan pemungutan suara. SL juga dapat dikategorikan sebagai golongan pemilih pemula dengan partisipasi politik pengkritik. Hal ini disebabkan oleh bentuk kegiatan

politik yang dilakukannya yakni kegiatan politik yang tidak konvensional.

Berdasarkan seluruh informasi yang penulis dapatkan setelah melakukan wawancara terhadap seluruh partisipan dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh para pemilih pemula di Desa Botubilotahu ialah pemungutan suara (votting), menjadi panitia dalam kegiatan pemilu, kampanye, serta partisipasi politik yang tidak konvensional yakni demonstrasi. Sedangkan jenis partisipasi politik yang banyak di temukan ialah partisipasi politik spectator dan beberapa partisipasi politik pengkritik.

Selanjutnya, peneliti juga menemukan bahwa para partisipan selalu terbuka dengan informasi disekitarnya yang berasal dari berbagai sumber baik melalui media masa, media sosial ataupun keluarga. Kepekaan pemilih pemula terhadap rangsangan politik berupa informasi ataupun berita-berita politik di berbagai sumber merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan politik serta merupakan faktor dalam

pembuatan keputusan. Selain itu, pilihan para partisipan dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan seperti kesamaan ras, suku, agama juga mayoritas partai dilingkungan tempat tinggal serta keadaan regional yang mendukung jalannya pemilu.

Disamping itu, peneliti juga menemukan beberapa hambatan yang menghambat seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Diantaranya adalah sistem politik atau sistem partai di daerah tempat tinggal. Dengan kata lain, suatu daerah akan dikuasi oleh satu partai politik dimana seluruh masyarakat di daerah tersebut harus memilih calon dari partai tersebut juga. Hal ini tentu saja mengakibatkan kurangnya minat pemilih pemula untuk ikut serta dalam kegiatan politik.

Pengaruh-pengaruh yang telah dipaparkan oleh Milbrath dan Goel tersebut tidak hanya menjadi faktor pendorong seseorang dalam ikut serta di berbagai kegiatan politik. Akan tetapi, hal tersebut juga menjadi penghambat seseorang dalam partisipasi politik. Singkatnya, jika seseorang tidak memiliki keterbukaan informasi politik maka akan menyebabkan timbulnya golput.

Selain itu, meskipun saat ini merupakan zaman modern, pertimbangan karakteristik calon pemimpin juga dapat berpengaruh terhadap partisipasi politik seseorang dimana ia akan menyuarkan haknya apabila calon pemimpin memiliki kesamaan karakteristik dengan dirinya. Selanjutnya, akibat kegiatan kampanye di daerah tertentu menyebabkan pemerataan dukungan masyarakat. Sehingga menyebabkan munculnya pembagian daerah seperti satu daerah hanya akan mendukung partai yang melakukan kampanye di daerah tersebut. dengan kata lain penduduknya seolah wajib mendukung partai dan calon itu saja. Keadaan regional tempat tinggal menjadi pengaruh terakhir partisipasi politik seseorang. Sikap dan watak penduduk daerah tersebut menentukan bagaimana jalannya kegiatan pemilu. Apakah akan berjalan baik, aman, serta kondusif atau sebaliknya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Tahun 2019 di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa

Kabupaten Pohuwato, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk partisipasi politik yang dilakukan para pemilih pemula di Desa Botubilotahu berupa Pemungutan suara (votting), kampanye, anggota administratif atau panitia pengawas pemilu, dan demonstrasi. Selanjutnya, berdasarkan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh pemilih pemula dan keaktifannya dalam berpartisipasi dalam kegiatan tersebut didapati bahwa jenis partisipasi politik pemilih pemula yang banyak ditemukan di Desa Botubilotahu ialah partisipasi politik spectator. Namun juga ada beberapa pemilih pemula dengan jenis partisipasi politik pengkritik.
2. Selanjutnya mengenai faktor pendorong dan penghambat pemilih pemula untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Faktor-faktor tersebut seperti keterbukaan informasi atau perangsang politik bagi para pemilih pemula, karakteristik seseorang seperti kesamaan ras, suku, agama juga menjadi dorongan pemilih pemula untuk ikut serta memberikan hak suaranya. Selanjutnya, keadaan

regional tempat tinggal pemilih pemula yang aman serta kondusif pada saat pemilu. Dan sistem politik daerah tempat tinggal. Sebagai contoh partai mayoritas yang terdapat di daerah tempat tinggal pemilih pemula. Perbedaan faktor sosial seseorang seperti jenjang pendidikan seseorang bukan merupakan penghambat kesadaran para pemilih pemula untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Di sisi lain, hal yang menjadi penghambat para pemilih pemula dalam mengikuti kegiatan pemilu ialah partai mayoritas tempat tinggal tidak sesuai dengan keinginan para pemilih pemula sehingga mengakibatkan menurunnya keinginan seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan pemilu. Namun, hal ini tidak menurunkan tingkat partisipasi politik pemilih pemula di Desa Botubilotahu.

Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Partisipasi Politik Pemula Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato), maka ada beberapa hal yang direkomendasikan

oleh penulis sebagai sumbangsih pemikiran dari kajian ilmiah ini yaitu:

1. Peneliti menyarankan kepada pemerintahan Desa Botubilotahu dapat mempertahankan tingkat partisipasi politik para pemilih pemula sehingga dapat terus mengurangi tingkat golput di desa tersebut.
2. Peneliti juga menyarankan kepada pemerintahan Desa Botubilotahu agar dapat mengkaji ulang guna meningkatkan atau mengembangkan kegiatan politik di desa tersebut supaya para pemilih pemula memahami tentang hal-hal politik secara luas dan terarah.
3. Selanjutnya, peneliti berharap supaya pemerintah dapat mengkaji ulang guna mengurangi kegiatann kamoanye yang dapat mengakibatkan partai yang mendominasi suatu daerah. Dalam arti lain, pemerintah dapat membebaskan rakyat dalam menyampaikan pilihannya dalam kegiatan pemilu tanpa suatu ikatan.

Daftar Pustaka

Adrian, D. J. (2019, February 4). *Lembaga survei: jumlah golput di pilpres 2019 paling rendah sejak 2004.* Bbc.Com.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161>

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik.* Gramadia PustakaUtama.

Choilisin. (2007). *Dasar-dasar ilmu politik.* UNY Press.

Cholisin. 2009. *Mengembangkan Partisipasi Warga Negara dalam Memelihara dan Mengembangkan Sistem Politik Indonesia.* Jurnal Civics, Vol.6, No. 1, Juni, 29-44.

Gaffar, A. (1992). *Javanese voters a case of election under hegemone.* gadjah Mada University Press.

Huda, Ni'matul. 2011. *Hukum Tata Negara.* Jakarta: KPT Raja Grafindo Persada.

Huntington, P., & Nelson, M. (2013). *Political participation in developing countries* (Reprint 20). Harvard University Press.

<https://doi.org/https://doi.org/10.4159/harvard.9780674863842>

Kaelola, A. (2009). *Kamus istilah politik kontemporer.* Cakrawala.

Mas'ood, Mochtar, & Mac A, C. (2008). *Perbandingan sistem politik.* Gajah Mada University Press.

- Morissan. (2014). *Media sosial dan partisipasi sosial*. Jurnal Visi Komunikasi, 13(01), 50–68.
- Nazir. (1988). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Novitasari, M. E., & Suhartono. (2020). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 di desa kendalsewu tarik sidoarjo. *Journal Civics & Social Studies*, 4(1), 18–25. <https://doi.org/10.31980/civicos.v4i1.792>
- Nur Wardhani, P. S. (2018). *Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum*. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Perangin-angin, L. L. K., & Zainal, M. (2018). *Partisipasi politik pemilih pemula dalam bingkai jejaring sosial di media sosial*. Jurnal ASPIKOM, 3(4), 737. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i4.210>
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula. *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44–51.
- Saryono. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. PT. Alfabeta.
- Shubhan, H. (2006). Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 3057. Diakses dari <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jko/article/view/916>
- Sitepu, P. . (2012). *Studi ilmu politik*. Graha Ilmu.
- Sodikin, Amir, & Nugroho, W. (2013, October). *Demokrasi era digital: mengejar generasi pedas, lekas, dan bergegas*. Kompas Daily, 54.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutopo. (2002). *Metologi penelitian kuantitatif*. University Press.
- Syarbaini, S. (2002). *Sosiologi dan politik*. Ghalia Indonesia. Undang-Undang nomor 10 tahun 2008. Tentang Pemilihan Pemula.
- UU no 7 tahun 2018. (2018). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 11 tahun 2018*. KPU.Com.